



P E N E T A P A N

No. 7/Pdt.G/2021/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara perdata Gugatan, pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara:

1. DAVID BOTHMIR, lahir di Desa Marafenfen, tanggal 17 Mei 1973, pekerjaan Tani, dalam kedudukan selaku Ketua Marga Bothmir Desa Marafenfen.
2. LEONARD BOTHMIR, lahir di Desa Marafenfen, tanggal 16 Juli 1956, pekerjaan Tani, dalam kedudukan selaku Tua Adat Marga Bothmir, Desa Marafenfen.
3. GEORGE BOTHMIR, lahir di Desa Marafenfen, tanggal 17 Februari 1957, pekerjaan Tani, dalam kedudukan selaku Tua Adat Marga Bothmir, Desa Marafenfen.
4. THIDORES BOTHMIR, lahir di Desa Marafenfen, tanggal 26 Maret 1968, pekerjaan Tani, dalam kedudukan selaku Tua Adat Marga Bothmir, Desa Marafenfen.
5. AZER BOTHMIR, lahir di Desa Marafenfen, tanggal 17 Maret 1971, pekerjaan Tani, dalam kedudukan selaku unsur Pemuda dari Marga Bothmir Desa Marafenfen.
6. KOSMUS BOTHMIR, lahir di Desa Marafenfen, tanggal 4 Februari 2000, belum bekerja, dalam kedudukan selaku unsur Pemuda dari Marga Bothmir Desa Marafenfen.

Semuanya bertempat tinggal di Marafenfen, Kec. Aru Selatan Kabupaten kepulauan Aru dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada SEMUEL WAILERUNY, SH, M.Si, YUSTIN TUNY, SH, KORNELES LATUNY, SH dan LUKAS WAILERUNY, SH. beralamat di Jalan Pattimura / Pulugangsa No 22. Kel Uritetu Kec. sirimau Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

Hlm. 1 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Dob



1. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Penglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) cq. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Republik Indonesia di Jakarta, cq. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX - Ambon, cq. Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Aru**, berkedudukan di kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kab Kepulauan Aru, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Gubernur Provinsi Maluku**, berkedudukan di Jalan Pattimura No. 1 Kel. Uritetu Kec. Sirimau Kota Ambon, Kel Hunepopu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi Maluku**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No 1 Kel. Pandan Kasturi Kec. Sirimau Kota Ambon, Kel Pandan Kasturi, Sirimau, Kota Ambon, Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat tanggal 30 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 31 Maret 2021 dengan register Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Dob telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat sebagai bagian dari masyarakat adat Desa Marafenfen Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru - Maluku, memiliki tanah petuanan adat (hak ulayat); sebagaimana juga yang dimiliki oleh Marga Gaelagoy, Marga Bothmonamona, dan Marga Tildjuir di Desa Marafenfen. Tanah petuanan adat milik Para Penggugat batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah petuanan adat (hak ulayat) Marga Bothmonamona.

Hlm. 2 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Dob



- b. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah petuanan adat (hak ulayat) Marga Gaelagoy.
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah petuanan adat (hak ulayat) Marga Marga Tildjuir.
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah petuanan adat (hak ulayat) petuanan Marga Seljatem desa Fatural dan petuanan Marga Akasian Desa Ngaiguli.
2. Bahwa wilayah petuanan adat Para Penggugat dimaksud adalah bekas kampung (desa/negeri lama) yang di dalamnya terdapat wilayah pekuburan yang dianggap sebagai tempat keramat leluhur Para Penggugat yang selalu menyatu dengan kehidupan mereka. Pada saat masuknya Bangsa Belanda, barulah leluhur Para Penggugat dipindahkan untuk hidup bersama dengan Marga Gaelagoy, Marga Bothmonamona, dan Marga Tildjuir menempati Desa Marafenfen pada petuanan Marga Tildjuir.
3. Bahwa walaupun masing-masing marga dengan hak kepemilikan tanah petuanan adat (hak ulayat), namun dalam memanfaatkannya tidak dibatasi pada marga pemilik tanah saja, namun dimanfaatkan juga oleh warga di Desa Marafenfen dari marga-marga yang lain untuk kepentingan bercocok-tanam dan kegiatan lain di atasnya untuk kebutuhan hidup, dengan hak kepemilikan tanah tetap pada marga pemilik tanah tersebut. Untuk itu, pada tanah petuanan adat milik Para Penggugat, dinikmati secara damai sejak leluhur oleh warga dari Marga Gaelagoy, Marga Bothmonamona, dan Marga Tildjuir. Selain itu terdapat juga marga-marga pendatang seperti Marga Sapulete, Marga Tahalele, Marga Helenia, Marga Korisan dan marga lainnya yang juga bercocok tanam di atas tanah itu.
4. Bahwa tanah petuanan adat milik Para Penggugat tersebut selain tempat bercocok tanam, pengambilan tumbuhan liar, pusat pengambilan sarang Burung Walet, juga sebagai wilayah perburuan binatang liar (babi, rusa dan lainnya) oleh karena wilayah tersebut sebagai tempat hidup satwa liar yang tidak dilindungi yang dapat diburu secara bebas untuk kebutuhan makan, pendidikan anak-anak, membangun rumah, dan berbagai kebutuhan hidup lainnya, maupun tempat hidup satwa liar yang dilindungi seperti Burung Kuning (Burung Cendrawasih), burung Kaka Tua Jambul Kuning, burung

Hlm. 3 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Dob



Kaka Tua Raja, dan satwa liar lainnya yang menjadi kebanggaan Kepulauan Aru maupun kebanggaan Indonesia di dunia Internasional.

5. Bahwa sebagai tanah petuanan adat, maka tanah milik Para Penggugat memiliki status yang sama dengan tanah-tanah adat lainnya di Maluku dan di Indonesia, dan dunia, yang selalu memperoleh perlindungan hukum (hukum Internasional, hukum Nasional Indonesia dan hukum adat masyarakat adat setempat). Tanah petuanan adat menjadi identitas dan jati diri masyarakat adat yang bersangkutan yang memiliki nilai hukum, ekonomis, social budaya, politis, religi, dan filsafati.

6. Bahwa hak Para Penggugat terhadap tanah petuanan adat tersebut dilindungi oleh Negara melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 intinya; tidak ada tanah negara dalam wilayah masyarakat adat. Walaupun putusan MK baru terbit pada tahun 2013, namun jiwa dan semangat untuk menghargai hukum adat masyarakat adat dengan hak-hak petuanan adatnya, telah ada jauh sebelumnya yakni dengan berlakunya Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960. Pada bagian konsiderans bagian Berpendapat; huruf a, ditegaskan sebagai berikut:

'bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum agrarian nasional, yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama';

Penghargaan atau pengakuan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat terhadap tanahnya, oleh karena semua pihak mengetahui, bahwa masyarakat adat dengan hak-hak atas tanah petuanannya telah ada jauh sebelum adanya negara, dengan berbagai ketentuan yang diciptakan/ditentukan oleh negara.

7. Bahwa tanpa persetujuan Para Penggugat, ternyata dengan dukungan Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I, pada tahun 1991 Tergugat I masuk menguasai sebagian tanah seluas 689 HA pada petuanan adat milik Para Penggugat tersebut, kemudian Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01/Marafenfen tanggal 13 Februari 1992, sebagaimana dijelaskan pada surat Tergugat I Nomor B/362/XI/2016 tanggal 28

Hlm. 4 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Dob



November 2016 ditujukan kepada KOMNAS HAM Perwakilan Maluku. Surat Tergugat I dengan lampirannya itu menjadi lampiran dari Surat KOMNAS HAM Perwakilan Maluku Nomor 0196a/PMT 3.5.5/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 perihal 'Perkembangan Kasus', ditujukan kepada Perwakilan Persekutuan Masyarakat Adat Desa Marafenfen.

8. Bahwa tanah seluas 689 HA milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I; batas-batasnya secara faktual/nyata sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah petuanan adat (hak ulayat) milik Marga Bothmonamona.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah petuanan adat (hak ulayat) milik Para Penggugat.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah petuanan adat (hak ulayat) milik Marga Marga Tildjuir.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah petuanan adat (hak ulayat) milik Para Penggugat.

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa**.

9. Bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan Tergugat I di atas objek sengketa adalah:

- a. Lapangan terbang.
- b. Gedung-gedung antara lain gedung kantor, gedung 4 (empat) lantai dan gedung lainnya yang tidak diketahui secarapasti digunakan untuk kepentingan apa.
- c. Rumah-rumah kurang lebih sebanyak 10 buah rumah.

Selain itu, masih terdapat sisa-sisa tanaman-tanaman umur panjang berupa kelapa, sagu, jambu, pinang yang masih dimanfaatkan hasilnya oleh pemilik maupun kegiatan berkebun pada tempat-tempat tertentu sampai saat ini. Terdapat juga pohon-pohon berupa pohon kayu besi, lenggua pepohonan lainnya dan juga hutan adat.

10. Bahwa setelah Tergugat I menguasai objek sengketa, selain membangun fasilitas, juga Tergugat I melarang Para Penggugat dan masyarakat Desa Marafenfen untuk mengambil kayu, melarang mengambil batu, banyak terjadi pencurian sarang burung wallet dan sebagainya; pada objek sengketa. Akibatnya adalah sumber pendapatan Para Penggugat dan masyarakat menjadi hilang dari objek sengketa. Akibat selanjutnya antara

Hlm. 5 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Dob



lain: banyak anak tidak melanjutkan pendidikan ke SMA dan Perguruan Tinggi sebagai bentuk penghancuran masa depan anak-anak, masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, satwa yang menjadi kebanggaan masyarakat Kepulauan Aru dan kebanggaan Indonesia di dunia Internasional menjadi hilang karena sebagian besarnya diburu dan diperdagangkan juga oleh Tergugat I, sarang semut (tempat bersarangnya jenis burung kecil) yang harganya sangat mahal, diambil untuk diperdagangkan juga oleh Tergugat I, bunga Anggek dengan berbagai jenis diambil dan diperdagangkan juga oleh Tergugat I, dan berbagai kerugian lainnya; tidak pernah dialami sebelum Tergugat I menguasai objek sengketa.

11. Juga, Tergugat I (melalui petuas para anakbuahnya) melakukan aktivitas perburuan satwa liar (dilindungi maupun tidak dilindungi) sampai pada wilayah diluar objek sengketa pada wilayah petuanan Desa Marafenfen bahkan pada wilayah petuanan desa-desa lainnya pada Pulau Trangan. Hasil perburuan itu, Tergugat I memperdagangkannya sampai keluar Provinsi Maluku. Dalam mempertahankan ambisi penguasaan itu, mengakibatkan ada warga masyarakat yang disiksa, ada juga yang meninggal dunia; sehingga terjadi ketakutan masyarakat.

12. Bahwa pada surat Tergugat I Nomor B/362/XI/2016 tanggal 28 November 2016 kepada KOMNAS HAM Perwakilan Maluku, disebutkan antara lain (dikutip dan ditulis miring untuk menjadi pembeda):

a. *Data Tanah:*

- 1) *Luas* : 6.890.000 m² (689 HA).
- 2) *Lokasi* : Desa/Kelurahan : Marafenfen
Kecamatan : Pulau Aru
Kabupaten : Kep. Aru
Provinsi : Maluku
- 3) *Asal Perolehan* : Pembebasan tahun 1991
- 4) *Status Hak* : Sertifikat Hak Pakainya nomor 01/Marfenfen.

Tanggal 13 Februari 1992

Gambar Situasi (GS) nomor 7/1991

Tanggal 18 November 1991.

Hlm. 6 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Dob



13. Bahwa selain Surat Keputusan Tergugat II Nomor 591.1/SK/50/92 tanggal 22 Januari 1992 yang menjadi lampiran dari surat Tergugat I Nomor B/362/XI/2016 tanggal 28 November 2016 terdapat juga lampiran lain yakni Surat Pernyataan yang menjadi dasar Surat Keputusan Tergugat II dengan daftar nama – nama anggota masyarakat seakan-akan ikut dalam musyawarah. Penipuan yang nyata pada surat pernyataan yang diberi Nomor 3/MRF/1991 tersebut antara lain:

a. Ditetapkan 'menyatakan kebulatan tekad dapat melepaskan tanah petuanan desa Marafenfen Kecamatan Kepulauan Aru untuk kepentingan Departemen Pertahanan Keamanan RI cq. TNI Angkatan Laut'. Kenyataannya pada Desa Marafenfen tidak ada petuanan desa Marafenfen, namun yang ada hanya lanpetuanan Marga pada Desa Marafenfen.

b. Terdapat nama-nama seakan-akan yang ikut pada musyawarah tersebut :

1) Tertulis pada nomorurut 18 atas nama Malaki Gaelagoy. Ternyata orang tersebut, mengalami sakit ingatan sejak lahir sampai sekarang.

2) Tertulis pada nomorurut 24 atasnama Gabriel Bothmir. Kenyataannya tidak ada orang yang bernama tersebut.

3) Yang sudah lama meninggalkan Desa Marafenfen dan tidak pernah ikut dalam musyawarah tersebut yakni:

- Tertulis pada nomorurut 69 atasnamaHofniTildjuir.
- Tertulis pada nomorurut 70 atasnama Hein Bothmir.
- Tertulis pada nomorurut 71 atasnamaWeliamBothmir.
- Tertulis pada nomorurut 73 atasnamaAyubTildjuir.
- Tertulis pada nomorurut 75 atasnamaDominggusBothmonamona.
- Tertulis pada nomorurut 76 atasnamaNeniaTildjuir.
- Tertulis pada nomorurut 79 atasnamaYerminaTildjuir.
- Tertulis pada nomorurut 93 atasnamaRudolofTildjuir.

4) Yang masih anak-anak sehingga tidak mungkin ikut dalam musyawarah tersebut:

- Tertulis pada nomorurut 85 atasnama Abraham Gaelagoy.
- Tertulis pada nomorurut 86 atasnama Petrus Bothmir.

Hlm. 7 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Dob



- Tertulis pada nomorurut 87 atasnama Kores Bothmonamona.

- Tertulis pada nomorurut 91 atasnama Nikodemus Bothmonamona.

- Tertulis pada nomorurut 99 atasnamaKornelesTildjuir.

- Tertulis pada nomorurut 100 atasnama Yosef Bothmir.

5) Yang bukan penduduk asli pemilik objek sengketa sehingga tidak mungkin terlibat dalam musyawarah tersebut:

- Tertulis pada nomorurut 4 atasnamaYuliusSapulette.

- Tertulis pada nomorurut 30 atasnamaTonciTahalele.

- Tertulis pada nomorurut 31 atasnama Markus Tahalele.

- Tertulis pada nomorurut 54 atasnama Samuel Helenia.

- Tertulis pada nomorurut 55 atasnamaPanushelenia.

- Tertulis pada nomorurut 78 atasnama Elia Tunay.

6) Yang bukan tokoh masyarakat namun disebutkan pada surat tersebutsebagai tokoh masyarakatatasnama Thomas. B.

14. Bahwa pada lampiran surat Tergugat I Nomor B/362/XI/2016 tanggal 28 November 2016 diketahui luas tanah sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 01/Marafenfen tanggal 13 Februari 1992 adalah seluas 6.890.000 m² (689 HA), sedangkan pada Surat Keputusan Tergugat II Nomor 591.1/SK/50/92 tanggal 22 Januari 1992 yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai tersebut,ditentukan luas tanah seluas seluas 650 HA.

15. Bahwa dengan adanya lampiran surat Tergugat I Nomor B/362/XI/2016 tanggal 28 November 2016, nyata bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat II Nomor 591.1/SK/50/92 tanggal 22 Januari 1992 mengandung unsur – unsur melawan hukum oleh karena tanpa pelepasan hak dari Para Penggugat, tanpa melakukan pengecekan kebenaran terhadap prosedur yang ditempuh, juga penerbitannya didasarkan pada surat-surat palsu sebagaimana pada Surat Pernyataan dengan daftar nama-nama anggota masyarakat seakan-akan ikut dalam musyawarah.

16. Bahwa dengan demikian, patutlah bila Pengadilan menyatakan Surat Keputusan Tergugat II Nomor 591.1/SK/50/92 tanggal 22 Januari 1992 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01/Marafenfen tanggal 13 Februari 1992 yang diterbitkan oleh Tergugat III, tidak berkekuatan hukum. Hal ini

Hlm. 8 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Dob



sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI)
Nomor 03 PK/PDT/1984 Tahun 1984, yang kaidah hukumnya menentukan:

'Putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Gubernur dan Dirjen Agraria, karena mengandung unsur-unsur yang melawan hukum, dinyatakan tidak berkekuatan hukum'.

17. Oleh karena penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I didasarkan pada Surat Keputusan Tergugat II dan Setrifikat Hak Pakai Nomor 01/Marafenfen tanggal 13 Februari 1992 yang diterbitkan oleh Tergugat III yang mengandung unsur-unsur melawan hukum sehingga dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka patut pula bila Pengadilan menyatakan penguasaan objek sengketa oleh TergugatI, sebagai penguasaan dengan cara melawan hukum, sehingga objek sengketa mesti dikembalikan pada keadaan semula dan harus diserahkan kepada Para Penggugat. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 684 K/Sip/1982 tahun 1982, yang kaidah hukumnya menentukan:

'Karena penguasaan tanah oleh Tergugat adalah secara melawan hukum, maka tanpa harus dibuktikan lebih dahulu siapa pemilik tanah itu, tanah harus dikembalikan dulu dalam keadaan semula, yaitu harus diserahkan lagi kepada Penggugat dan jika Tergugat merasa sebagai pemilik tanah tersebut, harus mengajukan gugatan terhadap penggugat di muka Pengadilan Negeri'.

Sehingga patut pula bila Pengadilan menghukum/memerintahkan Tergugat I untuk segera keluar meninggalkan objek sengketa dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat.

18. Pasal 1365 KUHPerdata menentukan secara tegas bahwa:

'tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut'.

Untuk itu patut bila Pengadilan menghukum/memerintahkan Para Tergugat untuk secara Bersama mengganti kerugian kepada Para Penggugat.

19. Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dihitung sejak tahun 1992, sampai putusan atas perkara ini dapat dieksekusi, dirinci sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Dob



a. Kerugian materii antara lain:

1) Para Penggugat mengalami keterbatasan dalam menikmati hak untuk berusaha dalam objek sengketa antara lain sangat terbatas mengambil dan memperdagangkan sarang burung walet, sangat terbatas melakukan perburuan satwa liar yang tidak dilindungi, sangat terbatas mengambil tumbuhan liar, sangatterbatas dalam berkebun dan lain-lain, mengakibatkan kerugian pada setiapkeluarga, serendahnya Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) per bulan. Jumlah kepala keluarga Para Penggugat pada tahun 1992 (saatterbitnya sertifikat Hak Pakai Nomor 01/Marafenfentanggal 13 Februari 1992), adalah sebanyak 24 kepala keluarga, berkembang sampai saatini (saat gugatan didaftarkan), jumlah keluarga Para Penggugat adalah sebanyak 38 kepala keluarga (masing-masing keluarga akan dijelaskan pada daftar). Untuk itu, dihitung secara adalah hitung rata-rata sebanyak 50% dari 62 $(24 + 38) = 31$ kepala keluarga, sehingga patut bila Para Tergugat secara Bersama dihukum/diperintahkan untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar 31 X Rp.5.000.000.- dihitung mulai dari bulan Maret 1992 sampai putusan ini dieksekusi.

2) Segala pengeluaran yang terjadi atas urusan sebagai akibat penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I, dihitung rendah sebesar Rp. 895.000.000.- (delapan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), akan dijelaskan pada daftar.

b. Kerugian immateriil; antara lain:

- 1) Banyak anak tidak dapat melanjutkan Pendidikan ke SMA dan Perguruan Tinggi, sebagai bentuk penghancuran masa depan anak-anak Para Penggugat oleh Para Tergugat
- 2) Beban berpikir yang selalu menghantui sehingga tidak memiliki ketenangan dalam hidup dan sebagainya; berlangsung sejak tanggal 13 Februari 1992, sampai putusan ini dieksekusi.

Jumlah kerugian immaterial ditentukan sebesar Rp.100.000.000.000.- (seratusmilyar rupiah), yang mesti dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat.

Hlm. 10 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Dob



20. Bahwa oleh karena Tergugat I memiliki kekuatan pasukan dan senjata, memungkinkan Tergugat I tidak keluar meninggalkan objek sengketa setelah dieksekusi, dan/atau tidak membayar kerugian yang dialami Para Penggugat; patutlah bila Pengadilan menghukum/memerintahkan Tergugat I membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluhjuta rupiah) kepada Para Penggugat setiap hari terhitung setelah pelaksanaan eksekusi, bila Tergugat I tidak keluar meninggalkan objek sengketa, dan/atau tidak mengganti kerugian kepada Para Penggugat setelah putusan atas perkara ini dieksekusi.

21. Bahwa oleh karena Para Penggugat memiliki alat bukti yang kuat terhadap dalil-dalil gugatan ini, maka untuk menjamin hak-hak Para Penggugat terhadap objek sengketa Para Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Dobo, cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan terhadapnya, dan menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga.

22. Bahwa patutlah bila Pengadilan menyatakan menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, dan Para Tergugat mesti dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan pada posita gugatan ini, Para Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dobo, cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili gugatan ini dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan terhadap objek sengketa.
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat II Nomor 591.1/SK/50/92 tanggal 22 Januari 1992 tidak berkekuatan hukum.
4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01/Marfenfen tanggal 13 Februari 1992 yang diterbitkan oleh Tergugat III, tidak berkekuatan hukum.
5. Menghukum / memerintahkan Tergugat I keluar meninggalkan objek sengketa dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat.
6. Menyatakan, penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I atas dukungan Tergugat II dan Tergugat III, sebagai perbuatan melawan hukum

Hlm. 11 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Dob



yang dilakukan secara bersama oleh Para Tergugat dan telah mengakibatkan kerugian oleh Para Penggugat.

7. Menghukum/memerintahkan Para Tergugat untuk secara bersama-sama mengganti kerugian kepada Para Penggugat yang dirinci:

a. Kerugian material:

- 1) 31 X Rp.5.000.000.- setiap bulan dihitung mulai dari bulan Maret 1992 sampai putusan atas perkara ini dieksekusi.
- 2) Pengeluaran Para Penggugat akibat urusan sebagai akibat penguasaan objek sengketa milik Para Penggugat, sebesar Rp. Rp. 895.000.000.- (delapan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).

b. Kerugian immaterial, sebesar Rp.100.000.000.000.- (seratus miliar rupiah).

8. Menghukum/memerintahkan Tergugat I membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap hari terhitung setelah pelaksanaan eksekusi, bila Tergugat I tidak keluar meninggalkan objek sengketa, dan/atau tidak mengganti kerugian kepada Para Penggugat setelah putusan atas perkara ini dieksekusi.

9. Menghukum Para Tergugat untuk secara bersama membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian gugatan ini Para Penggugat ajukan, atas perkenaan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dodo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan yang adil, sebelumnya disampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang I (Pertama) hari Rabu tanggal 14 April 2021 Penggugat dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat namun Tergugat 1,2,dan 3 tidak hadir atau mewakilkan kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan sidang ke-2 pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 3, namun Tergugat II tidak hadir;

Setelah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan Kuasa Hukum Penggugat tanggal 27 April 2021 yang diajukan secara tertulis di persidangan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2021 tentang pencabutan perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Dob;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Dob



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Kuasa Hukum Penggugat tentang pencabutan perkara *a quo* dengan alasan :

1. Terdapat kekeliruan penentuan pihak, yang dapat mengakibatkan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan;
2. Belum dilakukan pemeriksaan terhadap gugatan dimaksud.

Menimbang, bahwa berpedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam 4 lingkungan peradilan oleh karena terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I,II, dan III belum menyampaikan jawaban atas surat Gugatan Para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pencabutan Gugatan oleh kuasa hukum Penggugat cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mencatat pencabutan perkara gugatan dalam register perkara perdata yang sedang berjalan di bawah Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Dob;

Menimbang, bahwa perkara gugatan ini telah dicabut, dan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ,ketentuan pasal 271 dan 272 *Reglement of de Rechtsvordering (RV)* dan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam 4 lingkungan peradilan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- 1.Mengabulkan pencabutan gugatan Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut;
- 2.-----Menyatakan perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Dob dicabut;
- 3.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo supaya mencoret perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Dob dari buku register;

Hlm. 13 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1415

4. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 1.203.000 (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 oleh kami, Bukti Firmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herdian Eka Putravianito, S.H dan Imam Setyawan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lorens Feninlambir, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Dobo, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I, serta Tergugat III, , sedangkan Tergugat II atau kuasanya tidak hadir;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herdian Eka Putravianito, S.H.

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Imam Setyawan S.H.,

Panitera Pengganti,

Lorens Feninlambir, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.
	30.000,00		

Hlm. 14 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1515

2.	ATK	= Rp. 80.000,00
3.	Biaya Panggilan	= Rp. 1.013.500,00
4.	PNBP	= Rp. 60.000,00
5.	Redaksi	= Rp. 10.000,00
6.	Materai	= Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah		= Rp.1.203.000 (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Dob